



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*)
TINDAK PIDANA KORUPSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang merugikan keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong peran serta pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dan/atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan mengenai terjadinya penyimpangan yang berindikasi Tindak Pidana Korupsi sebagai wujud Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Pemerintah Kota Binjai;
- c. bahwa diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat, terukur dan bertanggung jawab atas laporan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap tindak pidana korupsi melalui Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tindak Pidana Korupsi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan/Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 18);
10. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 44);
11. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 27);

12. Peraturan

12. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) TINDAK PIDANA KORUPSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Binjai.
6. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kota Binjai.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Tipikor adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
10. Pelapor Tipikor yang selanjutnya disebut *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.

11. *Whistle Blowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan tindak pidana korupsi/penyimpangan secara langsung dan rahasia yang telah terjadi, sedang atau akan terjadi yang melibatkan pegawai ASN atau pihak terkait yang menggunakan keuangan negara/daerah berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi/penyimpangan yang dilakukan di dalam organisasi tempatnya bekerja.
12. Tim Penanganan Pengaduan adalah PNS di Lingkungan Inspektorat yang mempunyai tugas dan wewenang menerima pengaduan dari *Whistleblower*, menelaah, melakukan pemeriksaan khusus dan menyusun laporan hasil pemeriksaan khusus.
13. Pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap Tipikor.
14. Pemeriksaan Khusus adalah pemeriksaan yang dilakukan sehubungan adanya Pengaduan maupun pemeriksaan lanjutan dari hasil pemeriksaan sebelumnya yang dipandang perlu untuk dilakukan pendalaman.
15. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus yang selanjutnya disingkat LHPK adalah laporan akhir terhadap hasil pemeriksaan atas Pengaduan *Whistleblower*.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bermaksud untuk memberikan pedoman dalam penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) Tipikor di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. sebagai acuan dalam penanganan Pengaduan dugaan Tipikor di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. sebagai upaya memperkuat sistem pengawasan intern dan pencegahan penyimpangan administrasi, kerugian perdata dan Tipikor; dan
- c. sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan Tipikor, termasuk menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas *Whistleblower*.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi segala tindakan yang menurut undang-undang korupsi mengandung indikasi unsur Tipikor yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV MEKANISME PENGADUAN

Pasal 5

Pengaduan dugaan Tipikor dapat secara langsung disampaikan kepada Tim Penerima Pengaduan, atau melalui :

- a. kotak Pengaduan yang ditempatkan di lingkungan Inspektorat; atau
- b. Aplikasi

- b. Aplikasi *Whistle Blowing System* Kota Binjai, yaitu :
wbs.binjaikota.go.id

Pasal 6

Materi Pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. masalah yang diadukan (*what*);
Berkaitan dengan substansi penyimpangan yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis-jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan.
- b. pihak yang diduga terkait (*who*);
Berkaitan dengan siapa yang melakukan penyimpangan atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan penyimpangan, dan pihak-pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan.
- c. lokasi kejadian (*where*);
Berkaitan dengan di mana terjadinya penyimpangan.
- d. waktu kejadian penyimpangan (*when*);
Berkaitan dengan kapan penyimpangan itu terjadi.
- e. mengapa terjadi penyimpangan (*why*);
Berkaitan dengan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya, hal ini berkaitan dengan motivasi seseorang melakukan penyimpangan yang akan mengarah kepada niat (*intent*).
- f. bagaimana modus penyimpangan (*how*).
Berkaitan dengan bagaimana penyimpangan itu terjadi.

Pasal 7

- (1) *Whistleblower* yang menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus menyebutkan identitas, paling sedikit:
 - a. identitas dan alamat *Whistleblower*;
 - b. nama lengkap, jabatan dan unit kerja pihak yang dilaporkan; dan/atau
 - c. nomor telepon.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedapat mungkin menyertakan 2 (dua) bukti yang menunjukkan atau menjelaskan dugaan pelanggaran, berupa :
 - a. dokumen;
 - b. gambar atau foto;
 - c. rekaman suara atau video; dan/atau
 - d. bukti lainnya.

BAB V

PENANGANAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Inspektur menetapkan Tim Penanganan Pengaduan untuk menangani dan mengelola Pengaduan.
- (2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menangani Pengaduan Tipikor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Penanganan Pengaduan menyelenggarakan fungsi :

a. penerimaan

- a. penerimaan Pengaduan dari ASN dan/atau masyarakat;
 - b. pengumpulan informasi awal mengenai Pengaduan;
 - c. penilaian risiko terjadinya ancaman yang mungkin terjadi pada *Whistleblower*, dan
 - d. penelaahan atas Pengaduan;
- (4) Tim Penanganan Pengaduan dapat melakukan konfirmasi kepada *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi tentang dugaan terjadinya Tipikor.
- (5) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan identitas *Whistleblower*.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil penelaahan Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, maka ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Khusus dan Pengaduan yang tidak memenuhi kecukupan informasi, diarsipkan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, jika informasi Pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional Auditor, bahwa informasi Pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/Pengaduan tersebut.
- (3) Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W dan *Whistleblower* jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya Surat Tugas.

BAB VI PEMERIKSAAN KHUSUS

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 10

- (1) Penugasan Pemeriksaan Khusus atas informasi laporan/Pengaduan oleh *Whistleblower* diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material, dan menjadi sorotan publik.
- (2) Penugasan Pemeriksaan Khusus tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut :
- a. informasi laporan/Pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) lainnya; dan
 - b. informasi laporan/Pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh aparat penegak hukum, yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- (3) Inspektur menerbitkan Surat Tugas Pemeriksaan Khusus untuk menindaklanjuti Pengaduan.

(4) Tim

- (4) Tim Pemeriksaan Khusus menyusun hipotesis dan program kerja Pemeriksaan Khusus.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Tim Pemeriksaan Khusus menyampaikan Surat Tugas yang mencantumkan sasaran Pemeriksaan Khusus kepada pimpinan obyek pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pimpinan objek pemeriksaan tidak kooperatif, Inspektur dapat memberitahukan secara tertulis permasalahan tersebut kepada Wali Kota.
- (3) Tim Pemeriksaan Khusus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, kompeten, cukup dan material menggunakan prosedur, teknik dan metodologi pemeriksaan sesuai standar pemeriksaan.
- (4) Dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti-bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti-bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak-pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi (BAK).
- (5) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan pengujian terhadap bukti-bukti yang diperoleh untuk mengidentifikasi jenis penyimpangan, fakta-fakta dan proses kejadian, kriteria yang seharusnya dipatuhi, penyebab dan dampak yang ditimbulkan, serta pihak-pihak yang diduga terkait/bertanggungjawab.
- (6) Pengendalian penugasan Pemeriksaan Khusus dilakukan melalui supervisi, revidu berjenjang dan ekspose internal.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 12

- (1) Setelah Pemeriksaan Khusus selesai dilakukan, Tim Pemeriksaan Khusus segera menyusun konsep LHPK.
- (2) Tim Pemeriksaan Khusus melakukan ekspose internal untuk memperoleh kesimpulan akhir bahwa informasi Pengaduan terbukti mengandung kebenaran atau tidak terbukti kebenarannya berdasarkan evaluasi dan analisis bukti yang cukup.
- (3) Peserta ekspose internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Inspektur Pembantu;
 - c. Tim Pemeriksaan Khusus, dan
 - d. Pejabat lain sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan hasil ekspose internal, Inspektorat melakukan ekspose dengan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.

(2) Hasil

- (2) Hasil ekspose dituangkan dalam risalah hasil ekspose yang ditandatangani oleh Inspektur dan pimpinan atau atasan pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan.
- (3) Dalam hal pimpinan unit kerja obyek pemeriksaan tidak sepakat dengan materi hasil Pemeriksaan Khusus, maka risalah hasil ekspose memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dilaporkan kepada Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Hasil Pemeriksaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dituangkan dalam LHPK.
- (2) LHPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk bab atau surat.
- (3) Laporan final hasil Pemeriksaan Khusus disampaikan kepada Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Inspektorat dapat melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum terhadap LHPK atas dugaan Tipikor.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:
 - a. pemberian informasi;
 - b. verifikasi;
 - c. pengumpulan data dan keterangan;
 - d. pemaparan hasil pemeriksaan penanganan Pengaduan *Whistleblower* dimaksud; dan/atau
 - e. bentuk koordinasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi antara Inspektorat dan aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1) Jika berdasarkan hasil koordinasi terhadap LHPK atas dugaan Tipikor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan bukti adanya penyimpangan yang bersifat administrasi, proses lebih lanjut diserahkan kepada Inspektorat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk dan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh dipublikasikan.
- (3) Jika berdasarkan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan bukti permulaan adanya penyimpangan yang bersifat pidana, proses lebih lanjut diserahkan kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dituangkan dalam bentuk berita acara.

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

Pasal 17

- (1) *Whistleblower* yang memberikan informasi tentang adanya dugaan Tipikor di Lingkungan Pemerintah Daerah dilindungi dan dijamin kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal Pengaduan yang disampaikan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Perlindungan kepada *Whistleblower* diberikan sejak diterimanya Pengaduan.

Pasal 18

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berupa:

- a. menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower*;
- b. memberikan rasa aman dalam memberikan keterangan;
- c. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan
- d. memberikan perlindungan dari tindakan balasan administratif kepegawaian dan jaminan hak kepegawaian.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.



Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 12 Oktober 2023
WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 12 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 34